

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Desa memiliki peran yang sangat penting sebagai unit pemerintahan paling depan dalam mewujudkan pelaksanaan pembangunan nasional. Posisi ini menempatkan desa sebagai ujung tombak dalam penyediaan layanan publik serta upaya peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat. Melalui keberadaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pemerintah pusat telah melimpahkan otoritas yang cukup besar kepada desa. Kewenangan ini mencakup hak untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan sekaligus kepentingan komunitas lokal, dengan berlandaskan pada potensi yang dimiliki wilayah tersebut. Salah satu alat utama yang digunakan desa untuk menjalankan kewenangan tersebut adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Dokumen ini berfungsi sebagai panduan utama untuk mengatur seluruh aktivitas pengelolaan keuangan desa selama satu periode tahun anggaran.

Prinsip akuntabilitas (pertanggungjawaban) dan transparansi (keterbukaan) menjadi landasan esensial dalam kerangka tata kelola keuangan di tingkat desa. Akuntabilitas menuntut adanya penjelasan dan pertanggungjawaban yang jelas atas setiap rupiah yang digunakan dari anggaran. Sementara itu, transparansi mendorong keterbukaan informasi kepada publik secara luas, yang memungkinkan warga desa turut serta secara aktif dalam proses pengawasan.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 secara eksplisit menegaskan bahwa pengelolaan finansial desa wajib dilakukan secara terbuka, melibatkan partisipasi warga, dan tertata secara administrasi. Penegakan prinsip-prinsip ini sangat krusial untuk menghindari segala bentuk penyimpangan dan menjamin bahwa penggunaan dana benar-benar terfokus pada kepentingan dan kebutuhan masyarakat.

Sejak tahun 2015, Pemerintah Pusat telah mengalokasikan Dana Desa (DD) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Tujuan utama dari penyaluran dana ini adalah untuk memberikan dorongan kuat dan mempercepat proses pembangunan di tingkat desa. Mengacu pada data resmi yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia untuk Tahun Anggaran 2024, total Dana Desa secara nasional ditetapkan sebesar Rp 71 triliun. Dana ini dialokasikan untuk sekitar 75.259 desa di seluruh Indonesia. Secara khusus, di Provinsi Sulawesi Selatan, alokasi Dana Desa untuk tahun 2024 mencapai kurang lebih Rp 2,019 triliun, yang diperuntukkan bagi 2.266 desa di wilayah tersebut untuk Kabupaten Soppeng, total Dana Desa yang diterima pada tahun 2024 diatur dalam Peraturan Bupati, di mana dana ini didistribusikan kepada 70 desa. Sebagai contoh yang spesifik, Desa Kampiri di Kecamatan Citta menerima alokasi yang dialokasikan untuk membiayai berbagai program pembangunan fisik dan kegiatan pemberdayaan masyarakat. (DJPK Kemenkeu, 2024)

Meskipun besarnya dana yang dikelola, pelaksanaan pengawasan dan mekanisme pertanggungjawaban penggunaan Dana Desa di Kabupaten

Soppeng masih menarik perhatian publik dan menuai kritik. Laporan dari media *Pemburu Fakta Sulsel* pada Januari 2025 menunjukkan adanya dugaan kurangnya transparansi dalam pengelolaan keuangan di beberapa desa di Soppeng. Kondisi ini kemudian memicu tuntutan keras agar Aparat Penegak Hukum (APH) dan Inspektorat Daerah segera melakukan audit dan investigasi secara menyeluruh. Dugaan penyimpangan tersebut merupakan sinyal melemahnya implementasi prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan Dana Desa. Situasi ini sangat berpotensi menimbulkan erosi kepercayaan masyarakat terhadap aparatur pemerintah desa. Fenomena ini mengisyaratkan bahwa meskipun aturan perundang-undangan telah tersedia, praktik *good governance* atau tata kelola pemerintahan yang baik di tingkat desa belum berjalan sepenuhnya secara efektif. Namun, di tengah besarnya dana yang dikelola, pengawasan dan pertanggungjawaban penggunaan Dana Desa di Kabupaten Soppeng masih menuai sorotan publik. (sulsel.pemburufakta.com)

Kelemahan dalam aspek akuntabilitas dan transparansi tidak hanya berdampak pada integritas keuangan desa, tetapi juga menghambat upaya pemberdayaan masyarakat. Ketika masyarakat tidak mendapatkan informasi yang memadai tentang penggunaan Dana Desa, partisipasi mereka dalam proses pembangunan menjadi rendah. Padahal, keterlibatan masyarakat sangat penting agar program-program seperti pelatihan ekonomi produktif, pengembangan UMKM desa, dan pemberdayaan perempuan dapat berjalan efektif. Dengan kata lain, akuntabilitas dan transparansi bukan sekadar kewajiban administratif,

tetapi menjadi faktor kunci dalam memastikan bahwa dana publik benar-benar digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan warga.

Secara geografis, Desa Kampiri di Kecamatan Citta, Kabupaten Soppeng merupakan wilayah dengan potensi pertanian dan peternakan yang cukup besar, serta memiliki sumber daya manusia yang mulai berkembang. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Soppeng Tahun 2024, jumlah penduduk Desa Kampiri mencapai sekitar 2.320 jiwa, dengan mayoritas bekerja sebagai petani dan pedagang kecil. Meskipun demikian, tingkat kemandirian ekonomi masyarakat desa masih tergolong sedang. Berdasarkan Indeks Desa Membangun (IDM) Tahun 2024, Desa Kampiri termasuk kategori “Desa Berkembang” dengan skor 0,711, menunjukkan bahwa upaya pemberdayaan masyarakat dan peningkatan tata kelola pemerintahan desa masih perlu ditingkatkan. Dengan demikian, efektivitas pengelolaan Dana Desa menjadi faktor strategis dalam mempercepat transformasi sosial dan ekonomi di desa ini.

Selain itu, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam Laporan Hasil Pemeriksaan tahun 2023 menemukan sejumlah permasalahan terkait administrasi dan pelaporan Dana Desa di beberapa wilayah Sulawesi Selatan, termasuk Kabupaten Soppeng. Temuan ini sejalan dengan hasil pengawasan BPKP (2023) yang menyatakan bahwa sekitar 18% desa di Indonesia masih memiliki kelemahan dalam aspek pelaporan keuangan dan pengawasan internal. Kondisi ini memperkuat urgensi penelitian mengenai penerapan

akuntabilitas dan transparansi di tingkat desa, khususnya dalam konteks pertanggungjawaban keuangan publik.

Penelitian mengenai transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa telah banyak dilakukan oleh peneliti sebelumnya dengan menggunakan pendekatan kuantitatif. Penelitian berjudul *Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi terhadap Pengelolaan Dana Desa* oleh Rahmawati dkk. (2024) menunjukkan bahwa transparansi dan akuntabilitas berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan dana desa. Sejalan dengan itu, Suciana, Widiastuti, dan Meiriyanti (2025) dalam penelitiannya yang berjudul *Transparansi dan Akuntabilitas terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa dengan Good Governance sebagai Variabel Intervening* menemukan bahwa transparansi dan akuntabilitas memiliki pengaruh positif terhadap pengelolaan alokasi dana desa melalui penerapan prinsip *good governance*. Meskipun penelitian mengenai pengelolaan Dana Desa telah banyak dilakukan, sebagian besar studi sebelumnya lebih menitikberatkan pada aspek akuntabilitas dan transparansi secara normatif atau berbasis kepatuhan terhadap regulasi, serta umumnya menggunakan pendekatan kuantitatif dengan indikator formal pelaporan keuangan. Namun demikian, masih terbatas penelitian yang mengkaji secara mendalam bagaimana praktik akuntabilitas dan transparansi tersebut dijalankan secara faktual di tingkat desa, khususnya dengan menggunakan pendekatan kualitatif yang melibatkan perspektif aparatur desa dan masyarakat secara langsung. Selain itu, penelitian yang secara spesifik mengaitkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan APBDes dengan dampaknya terhadap

pemberdayaan masyarakat desa juga masih relatif jarang, terutama pada konteks desa berkembang di Kabupaten Soppeng. Oleh karena itu, diperlukan penelitian yang mampu menggali secara komprehensif implementasi prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam pertanggungjawaban APBDes serta implikasinya terhadap proses pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di Desa Kampiri.

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengambil judul “Analisis Akuntabilitas dan Transparansi Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Desa Kampiri Tahun 2025”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan tersebut, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana akuntabilitas pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Desa Kampiri Tahun 2025?
2. Bagaimana transparansi dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban APBDes di Desa Kampiri Tahun 2025?
3. Bagaimana akuntabilitas dan transparansi APBDes berkontribusi dalam mendukung pemberdayaan masyarakat di Desa Kampiri?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dirumuskan, maka tujuan yang akan dicapai adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui akuntabilitas dalam pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Desa Kampiri Tahun 2025.
2. Untuk menganalisis transparansi dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban APBDes di Desa Kampiri Tahun 2025.
3. Untuk mengidentifikasi peran akuntabilitas dan transparansi APBDes dalam mendukung pemberdayaan masyarakat di Desa Kampiri.

D. Manfaat Penelitian

Dengan dilakukan penelitian ini diharapkan manfaat penelitian yang ingin dicapai adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoretis:

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang akuntansi sektor publik dan tata kelola keuangan desa, terutama terkait konsep akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan APBDes.

2. Manfaat Praktis:

- a. Bagi pemerintah desa, hasil penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi dalam meningkatkan sistem pertanggungjawaban dan transparansi APBDes.
- b. Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dan partisipasi dalam proses pengawasan serta pemberdayaan berbasis anggaran desa.
- c. Bagi peneliti selanjutnya, hasil penelitian ini dapat dijadikan referensi untuk penelitian yang berkaitan dengan akuntabilitas, transparansi, dan pemberdayaan masyarakat desa.